



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
SAKSI DAN KORBAN PENCABULAN DI KABUPATEN
KAMPAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2006 *Jo* UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh:
ALI AKBAR
NIM: 11527104035

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1444 H/ 2022 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

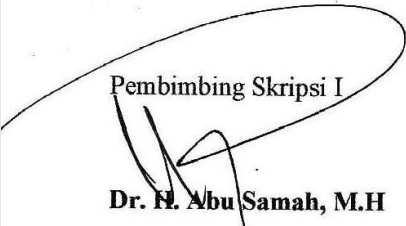
Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Pencabulan Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 *Jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014”, yang ditulis oleh :

Nama : Ali Akbar
NIM : 11527104035
Prorgam Studi : Ilmu Hukum

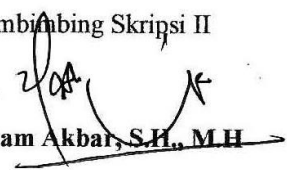
Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Falkutas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2022

Pembimbing Skripsi I


Dr. H. Abu Samah, M.H

Pembimbing Skripsi II


Ilham Akbar, S.H., M.H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN PENCABULAN DI KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014

Yang ditulis oleh:

Nama : ALI AKBAR

NIM : 11527104035

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Desember 2022

Pukul : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 04 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Hendi Sayuti, M.Ag

Sekretaris

Dr. M. Alpi Syahrin SH.MH

Penguji 1

Hj. Nur'aini Sahu SH.MH

Penguji 2

Hellen Last Fitriani SH.MH

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M. Ag.
NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :

Nomor : -/2022

Tanggal : 26 April 2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ali Akbar
 NIM : 11527104035
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pasubilah, 12 April 1997
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Ilmu Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Pencabulan Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsidengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsisaya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 April 2022
 Yang membuat pernyataan



Ali Akbar
 NIM : 11527104035

Ali Akbar (2022) : Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Pencabulan Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Kasus seorang pekerja perusahaan sawit PT. PEU ditangkap tim Opsnal Satreskrim Polres Kampar di rumah makan yang berada di Desa Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar. Aparat penegak hukum dibebani tugas khusus untuk mengungkap suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dan harus dilakukan penyelidikan oleh orang yang memiliki kemampuan khusus, disamping itu penyuluhan terhadap anak yang masih dibawah umur agar tidak terjerumus dalam tindak pidana pencabulan dan memberikan pengetahuan tentang undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak.

Metode penelitian kualitatif dan Jenis pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris. Penelitian yuridis sosiologis atau empiris yaitu pendekatan dengan cara melihat dari segi kenyataan yang terjadi di lapangan, Dan sumber data yang digunakan ialah Data Primer, Sekunder, dan Tersier. Baik berupa wawancara, dokumen dan perundang-undangan.

Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis ini ialah dapat disimpulkan bahwasannya pengakan hukum tindak pidana pencabulan di Kabupaten Kampar belum terlaksana secara maksimal, hal ini dapat dilihat bahwasannya masih terdapat kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak setiap tahunnya. Dalam pemberian penegakan hukum ini tidak hanya terletak pada peran kepolisian yang kurang maksimal tetapi juga terletak pada masyarakat yang kurang ikut berpartisipasi, hal ini disebabkan karena adanya pemikiran bahwa tidak adanya perlindungan bagi korban tindak pidana pencabulan apabila korban melapor ke pihak yang berwajib. Faktor Penghambat dalam memberikan perlindungan terhadap korban pencabulan di wilayah Kabupaten Kampar. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penegakan hukum bagi pelaku dan perlindungan terhadap korban pencabulan, lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dan masih kurangnya sosialisasi dilakukan oleh pihak berwenang guna memberikan perlindungan terhadap korban pencabulan.

Kata Kunci : Perlindungan Saksi dan Korban Pencabulan, Pengkasan Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, atas izin dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Pencabulan Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak secara langsung dan tidak langsung. Maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Kedua orang tua yakni Ayahanda (Ali Husin ALM), dan Ibu Rodiyah yang telah membimbing, mendidik dan memberikan ananda semangat dan doa untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Beserta Jajaran
Bapak Asril, S.HI., S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
3. Bapak Dr. H. Abu Samah, M.H, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis selama perkuliahan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Ilham Akbar, S.H., M.H, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis selama melakukan penelitian ini.

Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dan tidak ternilai kepada penulis selama pembelajaran dan membantu penulis selama perkuliahan.

Ibu IPDA. Fitri Yeni selaku Kepala Unit PPA telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kepolisian Resort Kabupaten Kampar.

9. Kepada sahabat seperjuanganku yang telah mendukungku dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pihak-pihak terkait.

Pekanbaru, November 2022

Penulis

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	14
B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	26
C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Populasi dan Sampel	36
D. Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Analisis Data	39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Kabupaten Kampar..... 40
- B. Faktor Penghambat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Pencabulan di Wilayah Kabupaten Kampar 51

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 62
- B. Saran..... 63

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya ditulis dengan UUD 1945) menetapkan Negara Republik Indonesia sebagai suatu negara hukum (*rechtsstaat*).¹ Berbicara mengenai hukum, ada *adagium* yang mengatakan “dimana ada masyarakat, disitu pasti ada hukum”. Secara umum hukum adalah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, seperti kebiasaan, hukum adat, hukum agama, termasuk pula hukum yang dibuat oleh penguasa.²

Hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis didalam kodifikasi atau kompilasi tertentu.³ Hukum diciptakan guna memelihara hak-hak manusia dan tanggung jawab manusia, dengan tujuan mengatur tata tertib masyarakat agar tujuan hidup dapat tercapai.⁴ Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang.

¹ Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h.11.

² Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h.1.

³ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, h.69.

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, h.26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Kalau Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai *The Guardian of Constitution*, maka hukum pidana dalam hubungannya dengan kejahatan layak disebut sebagai *The Guardian of Security* yang berusaha memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan.⁵ Hukum pidana tidak hanya memberi perlindungan kepada masyarakat, tetapi juga individu dan perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian.⁶ Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan cara bertindak atau kebijakan dari negara atau pemerintah untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan.⁷

Mendapatkan rasa aman, menikmati ketenangan, dan meraih kesempatan kebahagiaan merupakan hak setiap orang, keluarga, termasuk padanya terhadap seorang anak. Tidak bisa seorangpun dapat membuat hidup anak menderita, terlantar, dan apalagi harus selalu diiringi dengan kekerasan, kekejaman baik secara jasmani dan rohani. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita pembangunan bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, berkembang, berkreasi, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁸

⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h.1.

⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.11.

⁷ Samuel James Jhonson, "Supreme Court of the United States", *U.S Government Works*, 2007, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <http://1.next.westlaw.com/Document/>, Diakses pada 12 April 2022.

⁸ Emilda Firdaus dan Sukamariko Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Raf Riau, Pekanbaru, 2016, h.9-10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang disekitarnya, di ruang publik, bahkan di rumahnya sendiri. Kekerasan pada anak dominan terjadi didalam rumah tangga yang sebenarnya dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan yang sering terjadi yaitu tindak kekerasan terhadap anak disertai dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak.⁹

Tindak Pidana Pencabulan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 82 yang berbunyi :

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dengan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta)”.

Selain dari undang-undang diatas tindak pidana pencabulan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dimulai dari Pasal 289-296 KUHP, yang selanjutnya khususnya Pasal 290 KUHP yang mengatur:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tak berdaya;

⁹ Primautama Dyah Savitri, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Jakarta, 2006, Yayasan Obor, h.11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin;
3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain.

Hampir setiap hari tindak pidana pencabulan terjadi dan menjadi bahan berita di media massa dengan karakteristik pelaku dan korban yang beragam, dilihat dari usia, ada yang masih tergolong anak-anak dan ada yang sudah menjadi kakek-kakek atau nenek-nenek dan dilihat dari status sosial, ada yang rakyat biasa, pelajar, mahasiswa, orang tua, dan pejabat publik.¹⁰ Jika dilihat dari umurnya, rata-rata kebanyakan memakan korban anak dibawah umur, dalam hal ini pencabulan termasuk dalam delik biasa yang artinya delik yang tanpa adanya pengaduan. Sehingga disini sangat diperlukan peran pentingnya aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan.

Meningkatnya tindak pidana pencabulan terhadap anak terjadi karena pelaku menggunakan berbagai modus operandi yang mudah dipahami anak sehingga anak yang lugu dan polos ketika diajak atau disuruh melakukan sesuatu oleh orang yang dikenalnya maka akan menurut karena anak itu tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelah melakukan hal tersebut.

¹⁰ Erdianto Effendi, "Pelecehan Seksual dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 8, No. 2, h.409. diakses pada 12 April 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upaya memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *Juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Saksi dan Korban, yang mengatur bahwa setiap warga negara baik fisik maupun psikis. Jaminan perlindungan terhadap warga negara yang diberikan oleh negara khususnya dalam bidang hukum diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Namun kenyataannya selama ini banyak kasus kejahatan yang tidak pernah tersentuh proses hukum untuk disidangkan karena tidak ada satupun saksi korban yang berani mengungkapkannya, dan hal lain yang menyebabkan mereka tidak melaporkan suatu tindak pidana pencabulan tersebut adalah mereka menganggap itu semua merupakan aib yang apabila jika dilaporkan akan membuat keluarga mereka malu sehingga lebih memilih diam, berdamai dan tidak melaporkan ke pihak yang berwajib.

Penulis mengambil data kasus yang terjadi di wilayah hukum kepolisian Resort Kabupaten Kampar sebagai berikut :

Tabel I.1
Jumlah Tindak Pidana Pencabulan
di Kepolisian Resort Kabupaten Kampar

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2017	2 orang
2	2018	2 orang
3	2019	3 orang
4	2020	2 orang

Sumber data : Kepolisian Resor Kabupaten Kampar

Seperti contoh kasus seorang pekerja perusahaan sawit PT. PEU ditangkap tim Opsnal Satreskrim Polres Kampar di rumah makan yang berada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Desa Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar. Akibatnya anak-anak tersebut menjadi takut dan tidak berani melaporkannya.

Perbuatan pelaku tersebut dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti. Aparat penegak hukum dibebani tugas khusus untuk mengungkap suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dan harus dilakukan penyelidikan oleh orang yang memiliki kemampuan khusus, disamping itu penyuluhan terhadap anak yang masih dibawah umur agar tidak terjerumus dalam tindak pidana pencabulan dan memberikan pengetahuan tentang undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul ***“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Pencabulan Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014”***

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang permasalahan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Pencabulan di Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan di wilayah Kabupaten Kampar?
2. Apa faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban tindak pidana pencabulan di wilayah Kabupaten Kampar?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencabulan di wilayah Kabupaten Kampar
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana pencabulan di wilayah Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada program Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan atau bahan perbandingan bagi rekan - rekan mahasiswa/i Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi otoritas terkait, serta para membuat peraturan dalam hal ini yaitu badan legislatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu.¹¹

Dengan adanya batasan-batasan dalam berbuat dan bertingkah laku tersebut, manusia tidak bisa bebas bertindak sesuka hatinya. Namun kenyataannya manusia tidak pernah takut dengan aturan hukum yang sudah dibuat, bahkan mereka tak segan-segan untuk berbuat yang lebih keji dari itu.

Penegakan hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan bawah. Artinya, didalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.¹² Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana-Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h.15.

¹² Ledy Diana, Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Riau, Vol 2, No 1, h. 175. Diakses pada 12 April 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tatanan masyarakat yang tertib, terciptanya ketertiban dan keseimbangan, sehingga kepentingan manusia terlindungi. Dengan demikian hukum membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat dan membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹³

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁴

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dalam mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan sebagai *social engineering*, memelihara dan mempertahankan sebagai *social control* kedamaian pergaulan hidup.¹⁵ Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan kebijakan melalui beberapa tahap yaitu:¹⁶

¹³ Sadjijono, *Hukum Antara Sollen dan Sein (Dalam Perspektif Hukum di Indonesia)*, LaskBang Press & LaskBang Pressindo, Surabaya, 2017, h.33.

¹⁴ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, h.58.

¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h.292.

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung, 2013,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap ini dapat pula disebut tahap legislative.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai ke Pengadilan, tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Secara umum masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor –faktor yang mempengaruhinya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto ada lima faktor yang mempengaruhi faktor tersebut, yaitu:¹⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang);
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup lembaga penerapan hukum.

¹⁷Ibid, h.294.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian penegakan hukum (*law enforcement*) yang dilakukan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam upaya mengangkat harkat dan martabat bangsanya di bidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya.¹⁸

2. Teori Perlindungan Hukum

Hukum diciptakan dengan tujuan mengatur tata tertib secara damai dan adil. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta, dan sebagainya terhadap yang merugikannya.¹⁹ Tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang dilain pihak.²⁰

Dalam hal ini perlindungan hukum sangat diperlukan bagi masyarakat, dikarenakandengan adanya perlindungan hukum ini, masyarakat memiliki keberanian untuk melapor kepada pihak yang berwajib apabila mereka mengetahui adanya suatu tindak pidana. Ketika yang bersangkutan melapor dan memberikan kesaksiannya kepada pihak

¹⁸ Sadjijiono, *Ocp.cit*, h.141.

¹⁹ Chairul Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.40.

²⁰ Erdianto Effendi, *Op.cit*, h.33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berwajib, tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut, ancaman serta yang bersangkutan juga mendapatkan perlindungan hukum.

Berdasarkan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”. Pada saat saksi atau pelapor memberikan keterangan harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan harus aman dan terbebas dari rasa takut dan ancaman pada saat memberikan kesaksian. Jaminan ini sangat penting guna untuk memastikan bahwa keterangan yang diberikan memang murni nyata bukan rekayasa apalagi dibawah tekanan dari pihak-pihak tertentu.

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹ Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:²²

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.53.

²² <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/8923/5/BAB%20II.pdf>, Diakses pada 12 April 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum diberikan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hak, dan mempertahankan hak tersebut apabila dilanggar, dengan kata lain perlindungan hukum diberikan untuk melindungi pihak yang lemah terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak merupakan pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia agar dapat pemberian perlindungan dapat dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Tindak pidana sering juga disebut dengan “delik” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.”²³

Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu, *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari *starbaarfeit* tetapi tidak terdapat penjelasannya. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*.

Menurut Moeljatno dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf*, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana²⁴. Mezger mengatakan bahwa hukum pidana dapat didefinisikan sebagai

²³ Kansil C.S.T, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.h.37.

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005, h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aturan hukum, yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.²⁵ Dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana.

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah straf. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana²⁶.

Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan²⁷.

²⁵Sudarto, *Hukum Pidana*, Purwokerto, Fakultas Hukum universitas jendral soediman Purwokerto, 1990, h.23.

²⁶Andi Hamzah, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h.27.

²⁷Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, h.22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah-istilah yang pernah dipergunakan baik dalam perUndang-Undangan maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah:²⁸

- a. Tindakpidana
- b. PeristiwaPidana
- c. Delik
- d. PelanggaranPidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum
- f. Perbuatan yang dapat dihukum
- g. Perbuatan Pidana.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h.69.

²⁹ <http://repository.radenfatah.ac.id/7014/2/Skripsi%20BAB%20II.pdf>, Diakses pada 12 April 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.

2. Pengertian Pencabulan

Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh) tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusiala, mencabuli: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno, keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).³⁰

R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.³¹ Menurut PAF Lamintang dan Djismar Samosir pencabulan adalah perbuatan seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan dirinya.³²

³⁰Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, edisi ke 2, 1994, h. 893.

³¹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1996, h.212.

³²P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 193.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu menurut Bemmellen, larangan perbuatan cabul dan penghukuman kepada pelaku adalah ditunjukkan untuk memelihara penyalahgunaan hubungan tertentu, atau kekuasaan tertentu, misalnya orang tua kandung, orang tua tiri, wali, majikan dan orang-orang yang menjadi pengasuh, pendidik, atau penjaga anak-anak yang belum dewasa yang dipercayakan dan menjadi tanggungjawabnya.³³

Adapun bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu :³⁴

- a. *Exhibitionism* : Sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain
- b. *Voyeurism* : Mencium seseorang dengan bernafsu
- c. *Fondling* : Mengelus atau meraba alat kelamin seseorang
- d. *Fellato* : Memaksa seseorang untuk melakukan kontak muluta

Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul dirumuskan dalam Pasal: 289, 290, 292, 293, 294, 295 dan 296 KUHP. Yang semuanya merupakan kejahatan. Masing-masing adalah:

- a. Pasal 289, mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;
- b. Pasal 290, mengenai kejahatan perbuatan cabul pada orang pingsan atau tidak berdaya, umurnya belum 15 tahun dan lain-lain;
- c. Pasal 292, mengenai perbuatan cabul sesama kelamin (homo seksual);
- d. Pasal 293, mengenai menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul;

³³Neng Djubaidah, *Perzinaan*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2010, h.75.

³⁴Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta, PT Sinar Grafika, 2004,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pasal 294, mengenai perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, dan lain-lain;
- f. Pasal 295, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa, dan lain-lain;
- g. Pasal 296, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan;

Pelaku pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat juga disebut dengan *child molester*, dapat digolongkan ke dalam lima kategori yaitu: ³⁵

- a. *Immature* : para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.
- b. *Frustrated* : para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (incest) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.
- c. *Sociopathic* : para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.
- d. *Pathological* : para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan

³⁵ <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13015/1/A%20KHERUL%20FAHMI.pdf>, Diakses pada 12 April 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (premature senile deterioration).

- e. *Miscellaneous* : yang tidak termasuk semua kategori tersebut diatas.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan merupakan suatu tindakan kejahatan yang pada umumnya diatur dalam Pasal 290 KUHP, yang isinya adalah sebagai berikut.³⁶

“barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin”

Jika diperhatikan dari isi pasal tersebut terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut:

- a. “barangsiapa” merupakan suatu istilah yang melakukan;
- b. “melakukan pencabulan dengan seseorang” yang artinya melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Dalam pasal 289 KUHP, secara umum unsur-unsur pencabulan terdiri dari dua unsur yaitu unsur objektif dan subyektif. Dari pasal tersebut dapat dirincikan sebagai berikut³⁷ :

³⁶ Penjelasan Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Unsur objektif

1) Perbuatan Pencabulan

Unsur-unsur pencabulan merupakan unsur yang terpenting dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, hal ini disebabkan apabila perbuatan pencabulan tidak terjadi maka perbuatan tersebut belumlah dapat dikatakan telah terjadi perbuatan pencabulan.

2) Perbuatannya yaitu orang dewasa

3) Objeknya yaitu orang sesama jenis kelamin

b. Unsur Subyektif

Sedangkan unsur subyektifnya ada satu, yaitu yang diketahuinya belum dewasa atau patut diduga belum dewasa. Sama seperti persetubuhan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat.

Kalau persetubuhan terjadi diantara dua orang yang sesama kelamin baik itu laki-laki sama laki-laki (Sodomi atau Homoseksual) ataupun perempuan dengan perempuan (Lesbian).

Perbuatan cabul terhadap anak diatur pada Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 serta Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun unsur-unsur Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

³⁷ <http://eprints.umm.ac.id/37698/3/jiptumpp-gdl-lailatulma-47947-3-babii.pdf>, Diakses pada 12 April 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Unsur Objektif:

- 1) Perbuatan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk;
- 2) Objeknya seorang anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan;
- 3) perbuatan cabul

b. Unsur subjektif yaitu sengaja.

Beberapa unsur-unsur dari Pasal 82 ini memiliki kesamaan dengan unsur-unsur perbuatan cabul pada Pasal 289 KUHP yang telah diuraikan diatas, hanya saja perbedaanya pada Pasal 82 ini terdapat beberapa perbuatan yang tidak dirumuskan dalam Pasal 289 KUHP, yaitu: tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk.

4. Jenis-jenis pencabulan

Didalam mengklasifikasikan pencabulan menurut Abdul Wahid dapat terbagi melalui beberapa macam jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut:³⁸

- a. *Sadistic rape Pencabulan sadistic*, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban;

³⁸ <http://repository.unpas.ac.id/27418/4/G.%20BAB%202.pdf>, Diakses pada 12 April

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Angea rape* *Penganiayaan* seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya;
- c. *Dononation rape* Suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual;
- d. *Seductive rape* Suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks;
- e. *Victim Precipitated rape* Pencabulan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya;
- f. *Exploitation rape* Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pencabulan terdiri dari beberapa jenis yaitu:

- a. Perbuatan cabul dengan kekerasan

Di maksud dengan kekerasan, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit.

- b. Perbuatan dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Pingsan artinya tidak sadar akan dirinya, umpamanya karena minum racun kecubung atau obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak lagi mengetahui lagi apa yang telah terjadi dengan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit juapun, seperti halnya orang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar, terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.³⁹

- c. Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk.

Terdapat dalam Pasal 290 KUHP, dipidana dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun.

³⁹*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan.

Terdapat dalam Pasal 293 KUHP yang menentukan bahwa : Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seseorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Cara membujuk itu dengan jalan mempergunakan:

- a. Hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang;
- b. Kekuasaan yang timbul dari pergaulan;
- c. Tipu daya;

5. Sanksi dan Pemindaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan

Sanksi pidana merupakan bentuk hukuman yang menerapkan prinsip kausalitas atau sebab akibat. Sanksi pidana diberikan sebagai bentuk perlindungan dan upaya memberikan hukuman yang sesuai dengan tindakan pelaku dan diharapkan memberikan efek jera. Sanksi tindak pidana pencabulan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Jenis-jenis sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu ada pidana pokok dan pidana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tambahan. Hukuman atau sanksi bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat dilihat dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu berupa ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun sedangkan pidana denda dapat mencapai Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Tujuan pemindaan pada hakikatnya untuk mencegah terulangnya kejahatan yang pernah dilakukan pelaku dimasa yang akan datang. Pada dasarnya terdapat 3 pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemindaan, yaitu:⁴⁰

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan; dan
- c. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan

⁴⁰ P.A.F Lamintang, *Op.cit*, h.11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴¹

Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*social defence*”⁴²

Pelindungan masyarakat yang juga harus mendapatkan perhatian dalam penegakan hukum pidana antara lain:⁴³

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan masyarakat.
- b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Oleh karena itu wajar pula, apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.

⁴¹ <http://repository.uir.ac.id/475/3/bab2.pdf>, Diakses pada 12 April 2022.

⁴² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998. h.11.

⁴³ Ibid, h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum maupun dari masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan atau sewenang-wenang dilakukan hukum.
- d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang tergantung sebagai akibat adanya kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditegakkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Penegakan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *law enforcement*, dalam Bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*. *Handhaving* menurut Notille *Handhaving Millieurecht* 1981 adalah pengawasan dan penerapan penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penetaan ketentuan hukum dan peraturan berlaku dan individual.⁴⁴

Dalam menegakkan hukum banyak masalah yang terjadi dalam faktor penegakan hukum, di sini peran masyarakat dalam menegakkan

⁴⁴Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. h.48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum sangat diperlukan, partisipasi masyarakat dapat bersikap positif yaitu dalam upaya ikut serta membantu dan menjaga kinerja polisi. Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat Polisi akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif disini diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, maupun masyarakatnya.

Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.⁴⁵

Hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaan dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum yang dapat dilanggar itu dalam hal ini harus ditegakkan melalui penegakan hukum inih hukum itu menjadi kenyataan.

Ada 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:⁴⁶

⁴⁵Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001. h.55.

⁴⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007. h.60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

- b. Kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*); dan

Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegak hukum.

- c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.

2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Didalam penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan hukum, terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, faktor tersebut mempunyai arti penting mulai dari pelaksanaan penyidikan sampai pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi:⁴⁷

⁴⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Faktor hukumnya sendiri atau undang-undang

Faktor hukum yang mempengaruhi penyelesaian perkara pidana, perlu lebih dahulu diperhatikan ketentuan mengenai hukum acara pidana yang berlaku (KUHP). KUHP tidak mengatur secara pasti dan secara jelas berapa kali suatu berkas perkara dapat dikirim oleh penyidik kepada penuntut umum ternyata masih belum memenuhi persyaratan kelengkapan berkas perkara.

Dengan tidak adanya ketentuan yang pasti, dimungkinkan berkas perkara tersebut menjadi bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum. Keadaan semacam ini akan membuat berlarut-larutnya penyelesaian perkara, ini tentu saja menimbulkan dampak negatif.

b. Faktor aparat penegak hukum

Dalam melakukan penegakan hukum, faktor manusia (aparat) menjadi posisi penting. Berhasil tidaknya proses penyelesaian perkara sangat bergantung pada manusianya. Aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas dengan dedikasi yang tinggi, rasa pengabdian yang tinggi, dan adanya kemampuan profesional yang memadai akan lebih mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas.

Kekurangcermatan penelitian berkas perkara pada tahap pertama (prapenuntutan), kurangcermatan dalam membuat surat dakwaan, perbedaan persepsi hukum antara hakim dan penuntut umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta kekurangcermatan penyidik dalam melakukan penyidikan akan membawa dampak yang tidak kehendaki.

c. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung

Dengan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum tentunya akan semakin lebih berhasil. Sebaliknya, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas, hasilnya tentu tidak seperti yang diharapkan.

d. Faktor masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat yang rendah tentunya akan membawa pengaruh negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum, yaitu mempengaruhi proses penuntutan perkara.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Dalam penegakan hukum, faktor hukum (substance), aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum, masyarakat, dan budaya memberikan pengaruh implementasinya di lapangan. Proses penegakan hukum (tahapan pembuatan hukumnya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberlakuan dan penegakannya) harus dijalankan dengan baik tanpa pengaruh kepentingan individu dan kelompok. Hukum kemudian diberlakukan dan ditegakkan sebagai sarana untuk merealisasikan kepentingan dan tujuan serta untuk melindungi kepentingan individu, masyarakat, serta bangsa dan negara.⁴⁸

Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan korban kejahatan sebagian bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.⁴⁹ Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun *represif*, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵⁰ Menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan mneyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah

⁴⁸Meriza Elpa Darnia, dkk, *Sosiologi Hukum*, Taman Karya, Pekanbaru, 2019, h.59.

⁴⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1994, h. 133.

⁵⁰Satjipto Raharjo, *Op.Cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia⁵¹

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Menurut Philipus M. Hadjon membedakan menjadi dua sarana perlindungan hukum antara lain:⁵²

- a. Perlindungan preventif, yakni masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan Represif, yakni perlindungan yang lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau dilakukan suatu pelanggaran.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

⁵¹ *Ibid*,

⁵² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h.2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik, maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

A. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris. Penelitian yuridis sosiologis atau empiris yaitu pendekatan dengan cara melihat dari segi kenyataan yang terjadi di lapangan.⁵³

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kampar. Alasan memilih lokasi penelitian ini karena di Kepolisian Resort Kabupaten Kampar terdapat kasus pencabulan yang akan diteliti keefektifannya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban pencabulan, sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

⁵³ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (specialen delictem) didalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, h. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.⁵⁴ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kanit IV Harda PPA Polres Kampar
- 2) Penyidik Pembantu PPA Polres Kampar
- 3) Masyarakat

b. Sampel

Untuk memudahkan dalam penulisan dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel tersebut menggunakan teknik penarikan sampel purposive, merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kanit IV Harda PPA	1	1	100%
2	Penyidik Pembantu PPA Polres Kampar	5	2	40%
3	Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Kampar	467	25	60%
	Jumlah	473	28	200%

⁵⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2005, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang sesuai dengan permasalahan yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan yang menunjang penelitian ini atau berasal dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang meliputi rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.⁵⁵

E Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Metode ini menggunakan cara bertatap muka langsung dan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber, wawancara yang dilakukan oleh penulis langsung untuk mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada narasumber.

2. Angket

Metode ini dengan cara menyebarkan sejumlah pertanyaan kepada masyarakat dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya. Responden hanya memilih jawaban sesuai dengan pilihannya.

⁵⁵ Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1996, h. 103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya di analisis secara kualitatif, analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum maupun pendapat peneliti sendiri.⁵⁶ Penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan secara deskriptif dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atau rumusan permasalahan yang penulis angkat.

⁵⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik setelah melakukan penelitian di Kepolisian Resort Kabupaten Kampar:

1. Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian hidup sehingga dapat disimpulkan bahwasannya pengakan hukum tindak pidana pencabulan di Kabupaten Kampar belum terlaksana secara maksimal, hal ini dapat dilihat bahwasannya masih terdapat kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak setiap tahunnya. Dalam pemberian penegakan hukum ini tidak hanya terletak pada peran kepolisian yang kurang maksimal tetapi juga terletak pada masyarakat yang kurang ikut berpartisipasi, hal ini disebabkan karena adanya pemikiran bahwa tidak adanya perlindungan bagi korban tindak pidana pencabulan apabila korban melapor ke pihak yang berwajib.
2. Faktor Penghambat dalam memberikan perlindungan terhadap korban pencabulan di wilayah Kabupaten Kampar. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penegakan hukum bagi pelaku dan perlindungan terhadap korban pencabulan, lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dan masih kurangnya sosialisasi dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh pihak berwenang guna memberikan perlindungan terhadap korban pencabulan.

Saran

Adapun yang dapat diberikan penegakan hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan di Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencabulan dapat terus melakukan upaya preventif yang tepat seperti sosialisasi, workshop, dan lain-lain sebagai upaya pencegahan, dan menjangkau penyelesaian permasalahan sampai ke daerah-daerah terpencil di Kabupaten Kampar dan terus berkoordinasi dengan pihak yang berwenang.
2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Kampar, dapat ditanggulangi dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat demi meminimalisir tindak pidana pencabulan, menambah fasilitas, psikolog anak dan lain-lainnya yang bertujuan untuk melancarkan kegiatan perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan dirumah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana-Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

_____, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

_____, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Chairul Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, edisi ke 2, 1994.

Emilda Firdaus dan Sukamariko Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016.

Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Kansil C.S.T, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Kaden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta, PT Sinar Grafika, 2004.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Meriza Elpa Darnia, dkk, *Sosiologi Hukum*, Taman Karya, Pekanbaru, 2019.
- Nashrina, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Neng Djubaidah, *Perzinaan*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2010.
- P.A.F Lamintang , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2006.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal* , Politeia, Bogor, 1996.
- Sadjijono, *Hukum Antara Sollen dan Sein (Dalam Perspektif Hukum di Indonesia)*, Ubhara Press & LaskBang Pressindo, Surabaya, 2017.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- , *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1994.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Purwokerto, Fakultas Hukum universitas jendral soediman Purwokerto,1990.
- Sodikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

Peguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung, 2013.

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.

Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

2. Jurnal :

Ayuni Maulida, *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 3(2) Mei 2019, hlm. 252, Diakses pada 16 Oktober 2022, Pukul 06.20 WIB.

Erdianto Effendi, "Pelecehan Seksual dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 8, No 2, Diakses pada 12 April 2022.

Ledy Diana, Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Riau, Vol 2, No 1, Diakses pada 12 April 2022.

Olivia Anggie Johar, Miftahul Haq, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis*, Jurnal Gagasan Hukum Vol. 03, No.02 | Desember 2021, hlm. 116, Diakses pada 16 Oktober 2022, Pukul 06.12 WIB.

Safira Tiara Putri1, Eko Wahyudi, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Pada Tingkat Penyidikan*, Supremasi Jurnal Hukum Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 114, Diakses pada 16 Oktober 2022, Pukul 06.00 WIB.

Samuel James Jhonson, "Supreme Court of the United States", *U.S Government Works*, 2007, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <http://1.next.westlaw.com/Document/>, Diakses pada 12 April 2022.

Saifullah Yopi Ardianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.3, No.1. Diakses pada 24 Juni 2022.

3. Peraturan perundang-undangan :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946..

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

4 Internet

<http://repository.radenfatah.ac.id/7014/2/Skripsi%20BAB%20II.pdf>, Diakses pada 12 April 2022.

<http://repositori.uin-alaudidin.ac.id/13015/1/A%20KHERUL%20FAHMI.pdf>, Diakses pada 12 April 2022.

<http://eprints.umm.ac.id/37698/3/jiptummpp-gdl-lailatulma-47947-3-babii.pdf>, Diakses pada 12 April 2022.

<http://repository.unpas.ac.id/27418/4/G.%20BAB%202.pdf>, Diakses pada 12 April 2022.

<http://repository.uir.ac.id/475/3/bab2.pdf>, Diakses pada 12 April 2022.

<http://www.polreskampar.com>, diakses pada tanggal 13 April 2022.

5 Wawancara

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan IPDA. Fitri Yeni, Kanit PPA Resort Kabupaten Kampar, Hari senin 28 Juni 2022, Bertempat di Polresta Kabupaten Kampar.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Penyidik Pembantu PPA Resort Kabupaten Kampar, Hari senin 29 Juni 2022, Bertempat di Polres Kabupaten Kampar.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan masyarakat atas nama Ibuk Inet, Ibu Yeni, Ibu Rima, Bapak Agel, 29 Juni 2022, Bertempat di Bangkinang Kota.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN PENCABULAN DI KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 yang ditulis oleh:

Nama : ALI AKBAR

NIM : 11527104035

Program Studi : ILMU HUKUM

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Desember 2022

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Hendri Sayuti M.Ag

Sekretaris
Dr. M. Alpi Syahrin SH.MH

Penguji I
Hj. Nur'aini Sahu SH. MH

Penguji II
Hellen Last Fitriani SH.MH

Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag.,M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU
RESORT KAMPAR

Jalan Raya Pekanbaru, Langgini, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28554

Pekanbaru, 27 Juni 2022

Nomor : K/402/III/2022/Satreskrim

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin melakukan Riset

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Uin Suska Riau

di

Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor Un.04/F.1.1/PP.00.9/10195/2022 tanggal 9 Juni 2022 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa/ Mahasiswi tersebut di bawah ini :

Nama : Ali Akbar

Nim : 11527104035

No HP : 085263649694

Judul : Penegakan hukum terhadap perlindungan saksi dan korban
pencabulan di kabupaten Kampar berdasarkan undang – undang
nomor 13 tahun 2006 Jo undang – undang Nomor 31 Tahun 2014

Dapat melaksanakan kegiatan penelitian di Polres Kampar yang akan di laksanakan pada bulan Juli 2022

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT KAMPAR

KASATRESKRIM

Selaku

PENYIDIK

Rachmad M. Salihi SIK, MH

AJUN KOMISAR POLISI NRP 87041646



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Ali Akbar lahir di Pasubilah, 12 April 1997. Merupakan anak dari pasangan Ali Husin dan Rodiah yang bertempat tinggal di Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar. Saya merupakan anak ke lima dari lima bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 023

Teratak, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMPN 5 Kampar, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMAN 1 Kampar Utara dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis mendaftarkan diri di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Alhamdulillah penulis di terima di program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Penulis menyelesaikan magang di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, lalu dilanjutkan dengan kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Pulau Lawas, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar pada tahun 2018. Selanjutnya pada 29 Desember 2022 penulis dinyatakan **“LULUS”** dan berhak mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) dengan IPK 3.09 setelah berhasil mempertahankan dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Pencabulan Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014”** di bawah bimbingan Bapak Dr. H. Abu Samah, M.h dan Bapak Ilham Akbar, S.H., M.H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.